

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transaksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai persetujuan jual beli dalam perdagangan antara dua pihak atau pelunasan (pemberesan) pembayaran seperti dalam bank. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 Angka 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.

Berbicara mengenai transaksi tentunya tidak terlepas dari sistem pembayaran, yang oleh Pasal 1 Angka 6 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dikonsepsikan sebagai suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

Di Indonesia sendiri, yang berhak untuk mencetak uang kartal adalah Bank Indonesia melalui UU Bank Sentral No.13 Tahun 1968 pasal 26 ayat 1. Uang kartal adalah jenis uang yang paling sering digunakan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari karena mudah digunakan untuk transaksi dengan nominal yang kecil. Transaksi tunai adalah transaksi yang dilakukan menggunakan mata uang negara dalam bentuk uang kertas atau uang logam yang dibayarkan oleh pembeli barang atau jasa kepada penjual barang atau jasa tersebut sedangkan transaksi non tunai atau cashless sendiri adalah transaksi yang dilakukan tanpa menggunakan uang tunai dan digantikan dengan kartu debit, kartu kredit, ataupun alat pembayaran baru yaitu uang elektronik.

Implementasi transaksi non-tunai pada pemerintahan merupakan sebagai salah satu wujud dalam mencapai akuntabilitas transparansi dalam tata kelola pemerintah yang baik (Utari, 2016). Transaksi non tunai juga merupakan langkah yang paling efektif untuk mengurangi adanya kecurangan (Sobko, 2014).

Implementasi transaksi *non cash* sudah banyak diimplementasikan di beberapa negara maju dan berkembang dalam mengurangi adanya praktik *money laundry* (Moshi, 2012). Perkembangan teknologi saat ini telah memengaruhi sistem pembayaran, mulai dari tunai beralih menjadi non tunai (Lukmanulhakim dkk, 2016). Perubahan sistem pembayaran berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Wulandari, 2019).

Berdasarkan penelitian empiris transaksi non-tunai juga mampu mengurangi adanya praktik kecurangan pada organisasi (Sobko, 2014). Pada temuan penelitian lainnya menyatakan bahwa tingkat konsumsi dipengaruhi oleh transaksi non-tunai (Nelasari & Cahyono, 2018). Berdasarkan kesenjangan dalam hasil penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan transaksi non-tunai dalam mencapai tata kelola pemerintah yang baik.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk memenuhi aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilakukan berbagai upaya yaitu dengan ditetapkannya Tap.MPR RI No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Undang undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Undang undang No 17 tahun 2003 dan Undang undang No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara yang mengamanatkan pentingnya tata kelola keuangan yang baik (*Good Governance*). Pendapat Pinto (1994), istilah *Good Governance* mengandung arti Praktek Penyelenggaraan Kekuasaan dan Kewenangan oleh Pemerintah dalam mengelola urusan pemerintahan secara umum, dan pembangunan ekonomi khususnya.

Dalam mewujudkan *good governance* di Indonesia pemerintah senantiasa memperbaharui setiap kebijakan dan peraturan, hal ini dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan peraturan presiden No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Surat Edaran Mendagri Tahun 910/1867/SJ tentang transaksi pembayaran non tunai pada pemerintah Kabupaten/Kota.

Transaksi non tunai ini guna mensukseskan program pemerintah pusat berdasarkan Instruksi Presiden No. 10 dan SE Mendagri No. 910/1867/SJ tahun 2017 tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki keuntungan yakni, terintegrasi, mudah, real-time, dan aman. Sampai saat ini, penerapan transaksi non-tunai di Indonesia terus mengalami perkembangan. Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu daerah yang mulai mengimplementasikan mekanisme transaksi non tunai pada 1 Januari 2018.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 68 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam belanja APBD Bengkalis tahun 2019, maka setiap Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Bengkalis harus menerapkan transaksi non tunai dalam berbagai kegiatan di PD masing-masing untuk transparansi dan menghindari berbagai resiko, seperti mengurangi adanya praktik kecurangan pada organisasi serta pemberantasan korupsi. Dengan adanya Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 68 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Non-Tunai dalam belanja APBD Bengkalis tahun 2019, maka dengan itu dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis. Salah satu perangkat daerah yang sudah menerapkan transaksi non tunai di Kabupaten Bengkalis adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis (BPKAD).

Untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis, Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis menggelar sosialisasi implementasi transaksi non tunai, Senin (20/11/2017), yang dibuka Bupati Bengkalis diwakili Asisten Administrasi Umum, H TS Ilyas. Pimpinan Cabang Bank Riau Kepri Bengkalis Imran mengatakan, penyelenggaraan kegiatan sosialisasi tersebut adalah sebagai upaya percepatan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016 dan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang implementasi transaksi non tunai, yang harus dilaksanakan selambatnya Januari 2018.

Menurut Astri Tania Herlen dkk (2021) pada penerapan sistem non tunai ini, didapati hasil bahwa pemerintah daerah mengalami kendala dalam

pelaksanaannya. Kendala yang dihadapi oleh beberapa pemerintah daerah dalam penerapan sistem non tunai yaitu, software serta jaringan yang dimiliki oleh perbankan dan instansi belum memadai sehingga perlu dilakukan peningkatan agar lebih mudah digunakan. Infrastruktur yang kurang juga menjadi hambatan penerapan non tunai sehingga perlu diberikan penambahan seperti laptop, komputer atau tablet khusus untuk bendahara atau staf bagian keuangan. Kurangnya pegawai yang berkompeten juga menjadi salah satu kendala yang banyak terjadi dimana pegawai atau staf keuangan kurang mengerti dengan sistem yang baru sehingga perlu dibekali dengan pelatihan dan sosialisasi.

Kendala lainnya yaitu kurang kuatnya komitmen pimpinan mengenai penerapan sistem ini. Setiap kepala daerah atau kepala dinas yang akan menerapkan sistem ini harus diiringi dengan pemberian pelatihan dan infrastruktur yang memadai. Tidak hanya asal menerapkan karena adanya aturan tetapi juga harus didukung dengan memberikan sarana dan prasarana yang cukup. Adanya rekan kerja dan pegawai yang tidak memiliki rekening yang sama dengan bank daerah yang bekerjasama dengan pemerintah daerah merupakan kendala lainnya yang dihadapi dalam penerapan sistem ini, sehingga perlu dilakukan pembukaan rekening untuk pihak-pihak yang berhubungan dengan pemerintah daerah untuk memudahkan urusan transaksi keuangan.

Terkait hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana Instruksi Bupati Kabupaten Bengkalis atas pelaksanaan transaksi non tunai tersebut mampu membuat tata kelola keuangan daerah yang sesuai dengan prinsip *Good Governance* yang Akuntabel, Transparan, Efektif dan Efisien. Secara umum, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi transaksi tunai dan non tunai pada pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Implementasi transaksi tunai dan non tunai pada pemerintah daerah merupakan formulasi dan implementasi strategi. Oleh karenanya, penelitian ini akan berkontribusi dalam menyempurnakan kebijakan mengenai transaksi tunai dan non-tunai di institusi pemerintah.

Berdasarkan latar belakang tersebut yang penulis uraikan sehingga penulis tertarik untuk mendeskripsikan sejauh mana pelaksanaan transaksi tunai dan non

tunai yang diterapkan oleh BPKAD Kabupaten Bengkalis dalam tata kelola pemerintah yang baik. Dan dinas BPKAD merupakan salah satu dinas di Kabupaten Bengkalis yang dipilih oleh penulis sebagai lokasi penelitian dengan judul **“Implementasi Transaksi Tunai Dan Non Tunai Sebagai Dasar Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di BPKAD Kabupaten Bengkalis.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pembayaran secara tunai dan non tunai pada BPKAD Kabupaten Bengkalis sebagai PPKD dan SKPD?
2. Bagaimana implementasi transaksi tunai dan non tunai di BPKAD Kabupaten Bengkalis sebagai PPKD dan SKPD?
3. Apakah transaksi tunai dan non tunai di Pemerintah Kabupaten Bengkalis sudah dikelola berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik?

1.3 Batasan Masalah

Batasan Masalah dalam penelitian ini mengenai implementasi transaksi tunai dan non tunai sebagai dasar tata kelola pemerintahan yang baik di BPKAD Kabupaten Bengkalis.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembayaran secara tunai dan non tunai pada BPKAD Kabupaten Bengkalis sebagai PPKD dan SKPD.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi transaksi tunai dan non tunai di BPKAD Kabupaten Bengkalis sebagai PPKD dan SKPD.
3. Untuk mengetahui apakah transaksi tunai dan non tunai di Pemerintah Kabupaten Bengkalis sudah dikelola berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian tersebut, maka penulis ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya :

1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai implementasi transaksi tunai dan non tunai sebagai dasar tata kelola pemerintah yang baik di BPKAD Kabupaten Bengkalis.

2. Bagi BPKAD Kabupaten Bengkalis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagaimana bahan pertimbangan terhadap BPKAD Kabupaten Bengkalis untuk lebih bisa menerapkan transaksi non tunai.

3. Bagi pembaca

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk panduan atau referensi penelitian selanjutnya khususnya mengenai implementasi transaksi tunai dan non tunai sebagai dasar tata kelola pemerintah yang baik.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB 2: LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan landasan teori dan penjelasan penelitian terdahulu pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah.

BAB 3: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data,

metode analisis data, jenis Penelitian dan defenisi konsep operasional.

BAB 4: DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB 5: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.